



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 08 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Usaha Kelontongan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 03 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Usaha Kelontongan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XX Desember XXX;

2. Bahwa setelah akad nikah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pribadi di Desa Inggiri selama empat belas tahun, kemudian pindah di Perum. Kelapa Gading sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu;

3.1. XXX, jenis kelamin Perempuan umur 22 Tahun;

3.2. XXX, jenis kelamin Laki-Laki umur 20 Tahun;

3.3. XXX, jenis kelamin Perempuan umur 17 tahun

Ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada mulanya Penggugat pernah mendaftarkan perkara cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Biak pada tahun 2018 dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2018/PA.Bik, namun Penggugat mencabut perkara tersebut untuk dapat memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa sejak Penggugat mencabut gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat sering mengungkit kembali perkara yang telah didaftarkan Penggugat di masa lalu ;

6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal namun telah pisah ranjang sejak bulan April 2020 hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0052/Pdt.G/2019/Pa.Bik tanggal 27 Oktober 2020 dan 06 November 2020, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor xxxx, tertanggal 19 Desember xxx;

b. Saksi:

Saksi I. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Biak, 15 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, Di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 19 Desember 1996 di Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Inggiri, kemudian pindah di Perum Kelapa Gading sekitar 5 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak di asuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena saksi mendengar langsung bahwa Tergugat sering mengungkit kembali perkara yang telah didaftarkan Penggugat di masa lalu bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah hutang untuk buka usaha;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sudah enam bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah menesehati Penggugat

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik



agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II : **XXX**, tempat dan tanggal lahir Biak, 17 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kary. PT. Wapoga Biak, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum. Kelapa Gading, karena saksi pernah tinggal disana selama dua bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena karena Tergugat sering mengungkit-ungkit di masa lalu, tentang Penggugat yang dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain, dan penyebab lainnya adalah karena masalah hutang untuk buka usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa saksi sudah pernah menesehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik



Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang di ajukan dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keketidakhadirannya Tergugat tidak berdasarkan atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak untuk menjawab dari Tergugat, sesuai dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Penggugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Kemudian persidangan di lanjutkan dengan agenda pembacaan Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat sering mengungkit kembali perkara yang telah didaftarkan Penggugat di masa lalu;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan April 2020;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, dan meskipun secara yuridis formal, dalil-dalil Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P) serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alat bukti Surat P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang di ajukan oleh Penggugat, bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang di ajukan oleh Penggugat, menjelaskan bahwa para saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu tentang perkara yang sudah pernah di ajukan Penggugat bahwa Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain, dan penyebab lainnya yaitu masalah hutang;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan bahwa dia mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya, maka Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alasan telah pisah ranjang sejak bulan April 2020, namun para saksi telah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan para saksi tersebut, selama berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (Pasal 308 RBG) relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (Pasal 309 RBG), oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab karena Tergugat sering mengungkit-ungkit perkara yang telah didaftarkan Penggugat di masa lalu dan

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab lainnya berdasarkan keterangan saksi yaitu masalah hutang untuk buka usaha;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar-benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام الحشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Penggugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan H. Parno,

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

H. Parno, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	Rp	50.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Biaya Panggilan	Rp	225.000,-	Oleh
Biaya PNBP panggilan	Rp	20.000	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	341.000,-	

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 0060/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)